



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 54.A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM* PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGAWI KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan koordinasi pencapaian target *output* dan *outcome Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, maka perlu membentuk Kabupaten Project Implementation Unit;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, maka perlu membentuk Kabupaten *Project Implementation Unit Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kabupaten *Project Implementation Unit Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : **Membentuk Kabupaten *Project Implementation Unit Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.**

**KEDUA** : Kabupaten Project Implementation Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Kabupaten *Project Implementation Unit* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. menyusun *Annual Work Plan* dan *Overal Work Plan* serta menyampaikan dan mengkoordinasikan kepada *National Project Management Unit* Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta berkoordinasi dengan masing-masing Nasional *Project Implementation Unit* dalam proses penyusunan dan pengendaliannya;
- c. menyusun laporan kemajuan kegiatan per kwartal, laporan kegiatan pertengahan, laporan periodik yang dibutuhkan, laporan pencapaian *Disbursement Link Indicator* yang menjadi tanggungjawab Kabupaten *Project Implementation Unit* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan komponen Kabupaten *Project Implementation Unit* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. memantau dan membina progress perkembangan untuk *Disbursement Link Indicator* yang menjadi tanggungjawab Kabupaten *Project Implementation Unit* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Kabupaten *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Kabupaten *Project Implementation Unit Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Sekretariat Kabupaten *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* yang menjadi tanggung jawab Kabupaten *Project Implementation Unit* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* baik dari fisik maupun keuangan dari seluruh pelaksanaan program;
  - c. membantu menyusun *Annual Work Plan* Kabupaten *Project Implementation Unit* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. mengumpulkan laporan pencapaian *Disbursement Link Indicator* yang menjadi tanggung jawab Kabupaten *Project Implementation Unit* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kabupaten *Project Implementation Unit Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*.
- KELIMA** : Memberikan jasa kepada Staf Sekretariat Kabupaten *Project Implementation Unit Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator Sekretariat, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan,
  - b. Asisten Administrasi, sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c. Sekretaris, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
- KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Kode Rekening 5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta;**  
**2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta**  
**3. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;**  
**4. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta;**  
**5. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;**  
**6. Sdr. Ketua NPIU Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;**  
**7. Sdr. Ketua PPIU Bappeda Provinsi Jawa Timur di Surabaya;**  
**8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;**  
**9. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kasat dan Dir dalam lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Ngawi;**  
**10. Masing-masing anggota KPIU dan Sekretariat KPIU yang  
bersangkutan.**
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/54.A/404.101.2/B/2022  
TANGGAL : 7 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT**  
**INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT**  
**OF IRRIGATION PROGRAM PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN NGAWI KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG**  
**INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jabatan dalam KPIU	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi d. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Permukiman dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi f. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/54.A/404.101.2/B/2022  
TANGGAL : 1 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT KABUPATEN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION*  
*PROGRAM* PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
NGAWI KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG  
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan dalam Sekretariat KPIU	Nama	Alamat
1	2	3	4
1.	Koordinator Sekretariat	Putri Puspitasari, S.Pd	Dusun Cupo RT 04 RW 02 Desa Grudo Kecamatan Ngawi
2.	Asisten Administrasi	Faridha Diyana Kusumaningrum, S.Tr.Pt	Dusun Banjar I RT 06 RW 01 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Bagus Septian Setya Budi, S.Sos	Dusun Banjar 1 RT 03 RW 01 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO